



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 107/PMK.011/2011

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen kendaraan bermotor di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen kendaraan bermotor;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen kendaraan bermotor telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan komponen kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama memproduksi komponen kendaraan bermotor.
2. Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk komponen dan subkomponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan komponen kendaraan bermotor oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
- Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan/atau
 - Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp106.136.500.000,00 (seratus enam miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - nama perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - alamat;
 - kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - pos tarif (HS);

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- g. pos tarif (HS);
- h. jumlah/satuan barang;
- i. perkiraan harga impor;
- j. negara asal;
- k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
- l. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, yang berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor oleh industri pembuatan komponen kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107 /PMK.011/2011" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau persetujuan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor oleh industri pembuatan komponen kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 417

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Ar
GIARTO

NIP. 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 107 /PMK.011/2011
TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2011.

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPAT BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polietilena</i>	Butiran	3901.10.90.10
2.	<i>Polietilena copolymer</i>	Butiran	3901.90.90.00
3.	<i>Polypropylene homopolymer</i>	Butiran	3902.10.20.00
4.	<i>Polypropylene homopolymer</i>	Selain bubuk dan butiran	3902.10.90.00
5.	<i>Polypropylene copolymer</i>	Butiran	3902.30.90.10
6.	<i>Ethylene-propylene</i>	Butiran	3902.90.90.00
7.	<i>Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)</i>	Dalam dispersi	3903.30.30.00
8.	<i>Acrylonitrile butadiene styrene (ABS Resin)</i>	Butiran	3903.30.90.00
9.	<i>Polyvinyl chloride compound</i>	Butiran	3904.21.00.00
10.	<i>PVC plastisol</i>	Cairan	3904.22.00.00
11.	<i>PMMA (polymethyl methacrylate)</i>	Butiran	3906.10.90.00
12.	<i>Polyol</i>	Cairan	3907.20.00.00
13.	<i>ISO cyanit</i>	Cairan	2929.10.00.00
14.	<i>Phenolic resin non phenol formaldehyde</i>	Cairan/serbuk	3909.40.10.00
15.	<i>Phenolic Resin Phenol Formaldehyde</i>	Serbuk	3909.40.90.00
16.	<i>Polyurethanes</i>	Cairan	3909.50.00.00
17.	<i>Polyurethanes</i>	Lembaran	3921.13.00.00
18.	<i>Friction dust , cashew dust</i>	Serbuk	3911.90.00.00
19.	<i>Linner</i>	Gulungan	3917.31.00.00
20.	<i>Pita perekat</i>	Gulungan	3919.90.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
21.	<i>Film graphic</i>	Gulungan	3920.49.00.00
22.	<i>Plastic sheet ABS</i>	Lembaran	3920.30.90.00
23.	<i>PVB film</i>	Gulungan	3920.91.10.00
24.	<i>Thermofusible film</i>	Gulungan	3920.93.10.00
25.	<i>Rubber dust SBR</i>	Serbuk dan lembaran	4002.19.00.00
26.	<i>Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)</i>	Lembaran	4002.59.00.00
27.	<i>Etylene-propilene non conjugated diene rubber (EPDM)</i>	Lembaran	4002.70.00.00
28.	<i>Synthetic rubber Non SBR; XSBR; IIR; CIIR ; BIIR; CR; NBR; IR; EPDM; lateks; Poli (Metil-Metakrilat)</i>	Lembaran	4002.99.90.00
29.	<i>Reclaimed rubber</i>	Lembaran	4003.00.00.00
30.	<i>Rubber compound</i>	Lembaran	4005.10.00.00
31.	<i>Karet campuran tidak divulkanisasi</i>	Gulungan	4005.99.00.00
32.	<i>Rubber sponge</i>	Dari karet seluler dalam bentuk batang dengan profil segi empat	4008.19.00.00
33.	<i>Insulator hose</i>	Gulungan	4009.11.00.00
34.	<i>Rubber powder</i>	Serbuk	4017.00.00.00
35.	<i>Cork powder</i>	Serbuk	4501.90.00.00
36.	<i>Filter paper</i>	Lembaran dan gulungan	4805.40.00.00
37.	<i>Filter paper glasin dan transparan</i>	Lembaran dan gulungan	4806.40.00.00
38.	<i>Nylon yarn</i>	Gulungan	5402.19.00.00
39.	<i>Polyester yarn</i>	Gulungan	5402.20.00.00
40.	<i>Aramid fiber</i>	Serat	5503.11.00.00

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
41.	<i>Ceramic fiber</i>	Serat	5503.90.00.90
42.	<i>Rayon powder</i>	Serbuk	5504.10.00.00
43.	<i>Flock</i>	Serbuk	5601.30.90.00
44.	<i>Non woven filter fabric</i>	Gulungan	5603.14.00.00
45.	<i>Kertas saring non woven</i>	Gulungan	5603.94.00.00
46.	<i>V-belt cord</i>	Gulungan	5607.50.10.00
47.	<i>Carboas fabric</i>	Gulungan	5906.91.00.00
48.	<i>Paper non woven</i>	Gulungan	5603.14.00.00
49.	<i>Rock wool</i>	Serbuk	6806.10.00.00
50.	<i>Asbestos yarn</i>	Gulungan	6812.99.10.00
51.	<i>Non asbestos gasket material</i>	Gulungan	6815.99.00.00
52.	<i>Selulosa fiber</i>	Serat	7019.11.00.00
53.	<i>Glass roving</i>	Gulungan	7019.12.00.00
54.	<i>Fiber glass</i>	Gulungan	7019.39.90.00
55.	<i>Glass wool</i>	Serat	7019.90.90.00
56.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, gulungan untuk dicanai ulang	7208.25.10.00
57.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, tidak untuk dicanai ulang	7208.25.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
58.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00
59.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.27.00.00
60.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00.00
61.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00.00
62.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.39.00.00
63.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
64.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00.00
65.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.54.00.00
66.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00.00
67.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.10
68.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.90

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
69.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.10
70.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.90
71.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, lain dari pada Tin-mill blackplate, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.18.90.00
72.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.12.90.00
73.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk <i>terne-plate</i> , mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.20.10.00

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
74.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk <i>terne-plate</i> , lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.20.90.00
75.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.30.10.00
76.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.30.90.00
77.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, tidak bergelombang, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.10.00
78.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, tidak bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.20.00
79.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, tidak bergelombang, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.90.00
80.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00.00

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
81.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, lain dari pada paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.10.00
82.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, lain dari pada paduan aluminium-seng, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.90.00
83.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, lain dari pada dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, dengan lebar melebihi 400 mm, lain dari pada bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.14.90.00
84.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, lain dari pada dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm, dengan lebar melebihi 400 mm, lain daripada bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm	7211.19.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
85.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20.00
86.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya, tidak bergelombang, dengan lebar melebihi 400 mm, dengan ketebalan melebihi 0,17 mm	7211.29.90.00
87.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.10.10.00
88.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, lain dari pada baja <i>free-cutting</i> , dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran kurang dari 14 mm, cold heading	7213.91.00.10
89.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, lain dari pada <i>cold heading</i> , mengandung karbon lebih dari 0,6 % menurut beratnya	7213.91.00.91

E



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
90.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, <i>cold heading</i>	7213.99.00.10
91.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Lain dari pada ditempa, lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung, lain dari pada baja <i>free cutting</i> , dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya, batang poros; <i>manganes steel</i>	7214.91.10.20
92.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Lain dari pada ditempa, lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung, lain dari pada baja <i>free cutting</i> , lain dari pada penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), lain dari pada mengandung karbon dari 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran, batang poros; <i>manganes steel</i>	7214.99.90.20
93.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	Lain dari pada baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , lain dari pada yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	7215.50.90.00

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
94.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lain daripada L, T, U, I, H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.50.10.00
95.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lain daripada L, T, U, I, H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.50.90.00
96.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan	Dikerjakan lebih lanjut. lain dari pada <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> dari produk canai lantainya	7216.99.00.00
97	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00
98.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, lain dari pada: kawat ban, flat <i>hard steel reed wire</i> , kawat baja beton pra-tekan, kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.29.00
99.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, lain dari pada: jari-jari sepeda, kawat ban, <i>flathard steel reed wire</i> , kawat baja beton pra-tekan, kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.39.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
100.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya, lain dari pada kawat inti baja karbon tinggi untuk pembuatan <i>Aluminium Conductors Steel Reinforced (ACSR)</i>	7217.20.99.00
101.	Produk canai lantain dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan lebar melebihi 400 mm	7220.20.90.00
102.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Mempunyai dimensi penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90.00
103.	Produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	Produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	7224.90.00.00
104.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Lain dari pada <i>high speed steel</i> , lain dari pada baja silikon mangan	7227.90.00.00
105.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, <i>hot-drawn</i> atau <i>extruded</i> , dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10.00
106.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, <i>hot-drawn</i> atau <i>extruded</i> , lain dari pada penampang silang lingkaran	7228.30.90.00
107.	Kawat dari baja paduan lainnya	Lain dari pada baja silikon-mangan, lain dari pada <i>high speed steel</i>	7229.90.00.90

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
108.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, ditarik dingin atau dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), lain dari pada <i>casing</i> dan <i>tubing</i> untuk batang kecil bor dengan pin dan <i>box threads</i>	7304.31.90.00
109.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluororesin zinc-chromated</i> , lain dari pada pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan <i>rice cooker</i> listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.30.90.10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
110.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluororesin zinc-chromated</i> , lain dari pada pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan <i>rice cooker</i> listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.90.20
111.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm	7306.40.10.90
112.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada pembuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> , dengan diameter luar melebihi 105 mm, lain dari pada pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	7306.40.90.00

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
113.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran, dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.61.00.90
114.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, lain dari pada pipa dan pembuluh <i>bundy-weld</i> , dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.90.90.90
115.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi	Kawat dipilin, tali dan kabel, <i>locked coil</i> , <i>flattened strands</i> dan <i>nonrotating wire ropes</i>	7312.10.10.00
116.	Kawat dipilin dari besi atau baja, tidak disolasi	Dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.40.00
117.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi	Kawat dipilin, tali dan kabel, lain dari pada <i>locked coil</i> , <i>flattened strands</i> dan <i>non-rotating wire ropes</i> , lain dari pada disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm, lain dari pada kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.90.00
118.	Wol besi atau wol baja	Wol besi atau wol baja	7323.10.00.00
119.	Batang, batang kecil dan profil tembaga	Dari tembaga paduan, dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00.00
120.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan dalam gulungan	7409.11.00.00
121.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan), dalam gulungan	7409.21.00.00

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
122.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan), lain dari pada dalam gulungan	7409.29.00.00
123.	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm	Tidak diberi alas, dari tembaga dimurnikan	7410.11.00.00
124.	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm	Tidak diberi alas, dari paduan tembaga	7410.12.00.00
125.	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm	Diberi alas, dari tembaga dimurnikan, lain dari pada lembaran atau pelat diperkuat dengan <i>politetrafloroetilena</i> atau <i>poliamida</i> , dilaminasi pada satu atau kedua sisinya dengan foil tembaga, lain dari pada palutan tembaga dilaminasi untuk PCB	7410.21.00.90
126.	Pembuluh dan pipa tembaga	Dari tembaga dimurnikan	7411.10.00.00
127.	Pembuluh dan pipa tembaga	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7411.21.00.00
128.	Paku, <i>tack</i> , paku payung, kokot (selain barang yang dimaksud dalam pos 83.05) dan barang semacam itu, dari tembaga atau besi atau baja dengan kepala tembaga; sekrup, baut, mur, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari tembaga	Lain daripada Paku dan <i>tack</i> , paku payung, kokot dan barang semacam itu, lain daripada paku, kokot; barang lainnya, tidak berulir, lain daripada cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas)	7415.29.00.00

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
129.	Kawat nikel	Dari paduan nikel	7505.22.00.00
130.	Barang lainnya dari nikel	Lain daripada kain, anyaman kisi dan jaring dari kawat nikel, lain daripada baut dan mur, lain daripada barang lainnya yang cocok digunakan dalam bangunan, anoda untuk menyepuh dengan listrik, ditempa atau tidak ditempa, termasuk yang diproduksi secara elektrolisa	7508.90.90.10
131.	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari aluminium, bukan paduan, lain dari pada polos atau dibentuk dengan pencanaian atau pengepresan tetapi permukaannya tidak dikerjakan	7606.11.00.90
132.	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari paduan aluminium, <i>Can stock</i> termasuk <i>end stock</i> dan <i>tab stock</i> , dalam gulungan, <i>Can stock</i> (paduan 3004, 3104 atau 5182, dari temper H19), dengan ketebalan melebihi 0,25 mm, dalam gulungan	7606.12.10.10
133.	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari paduan aluminium, lain dari pada <i>Can stock</i> termasuk <i>end stock</i> dan <i>tab stock</i> dalam gulungan, lain dari pada <i>Can stock</i> (paduan 3004, 3104 atau 5182, dari temper H19), dengan ketebalan tidak melebihi 0,25 mm, dalam gulungan	7606.12.10.90

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
134.	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm	Tidak diberi alas, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut	7607.11.00.00
135.	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas; kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm	Tidak diberi alas, lain dari pada digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, lain dari pada foil dari paduan aluminium A1075 atau A3903	7607.19.90.00
136.	Pembuluh dan pipa aluminium	Dari aluminium, bukan paduan	7608.10.00.00
137.	Pembuluh dan pipa aluminium	Dari paduan aluminium	7608.20.00.00
138.	Timbal tidak ditempa	Timbal dimurnikan	7801.10.00.00
139.	Timbal tidak ditempa	Lain dari pada timbal dimurnikan mengandung antimoni sebagai elemen lainnya yang utama menurut beratnya	7801.91.00.00
140.	Batang, batang kecil, profil dan kawat timah	--	8003.00.00.00
141.	Pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia, dengan atau tanpa alat kelengkapan	Dari besi atau baja	8307.10.00.00
142.	Elektroda dilapisi logam tidak mulia Untuk las busur listrik	Dalam gulungan	8311.10.10.00
143.	Cored wire dari logam tidak mulia, untuk las busur listrik	Dalam gulungan	8311.20.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
144.	Separator baterai	Dalam lembaran, gulungan, belum dikerjakan lebih lanjut dari bahan selain poli (vinil klorida)	8507.90.92.00
145.	Kawat gulung diisolasi	Dari tembaga, dilak . atau dienamel, dan tanpa konektor	8544.11.00.10
146.	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dienamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak	Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt, lain dari pada dilengkapi dengan konektor, dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V, kawat berpelindung dari jenis yang digunakan dalam pembuatan <i>wiring harness</i> otomotif	8544.49.21.00
147.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, lain daripada bergelombang, lain daripada simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm, lain daripada dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang, lain daripada dengan ketebalan lebih dari 40 mm	7211.23.90.90

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
148.	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	Lain daripada baja silikon-elektris, lain daripada <i>high speed steel</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Arce

GIARTO

NIP. 195904201980821001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

8